

BAB IV

SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan muatan wawancara dengan Anggota Kepolisian Unit Lantas Polsek Banjarmasin Timur dan Masyarakat pengguna jalan di kawasan Banjarmasin Timur, maka akan dilampirkan datanya sebagai berikut:

a. Wawancara dengan informan Kepolisian Unit Lantas Polsek Banjarmasin Timur

1. Nama : Latang Paluse, S.H

Jabatan : Kanit Lantas Polsek Banjarmasin Timur

Lokasi Wawancara: Polsek Banjarmasin Timur di Ruangan Satlantas

Tanggal : 19 Agustus 2025

Uraian hasil wawancara:

Langkah pertama yang dilakukan pihak kepolisian ketika menemukan pelanggaran lalu lintas di lapangan khususnya pelanggaran penerobosan lampu merah yaitu dengan melakukan peneguran kepada pelaku pelanggaran tersebut apabila dapat diberhentikan, setelah itu dipanggil ke pos Polisi untuk diedukasi “Bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh ketidakpatuhan sebagai pengguna jalan raya yaitu menerobos lampu merah karena dapat menyebabkan meninggal dunia dan lain-lain”. Contoh kasus pelanggarannya seperti kecelakaan yang

terjadi di simpang tiga kuripan serta hasil investigasi di lapangan bahwa pelanggar roda dua itu melanggar lampu merah dan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat.

Mekanisme penindakan diterapkan kepada penerobos lampu merah adalah dengan melakukan edukasi atau peneguran, kedua dengan melakukan tindakan represif berupa tilang, apabila tidak tersorot ETLE bisa dilakukan dengan tindakan tilang manual karena masih boleh dengan kategori yang mengakibatkan kecelakaan seperti menerobos lampu lalu lintas.

Pihak Kepolisian melakukan pengawasan tilang elektronik (ETLE) dengan mekanisme sistem yang diperhatikan oleh operator melalui kamera, dalam satu hari bisa menemukan tindakan pelanggaran sekitar sepuluh bahkan lebih. Sistem yang dilakukan verifikasi data setelah diterima melalui surat, nomor telepon maupun email dari pelaku selanjutnya melakukan konfirmasi di kepolisian. Sistem ETLE sejauh ini membantu dalam proses pelaksanaan penindakan pelanggaran, selain itu sistem ini masih terdapat kekurangan bahwa ETLE di pasang di jalan utama saja belum mencakup wilayah jalan kota dan provinsi.

Adapun upaya utk meningkatkan ketertiban masyarakat terhadap aturan berlalu lintas serta menekan angka pelanggaran di lapangan “melakukan edukasi melalui program aksi keselamatan dan aksi

keamanan di jalan raya yang dilakukan melalui sosialisasi di beberapa sekolah dan kampus”.¹

**b. Wawancara dengan informan Masyarakat pengguna jalan raya
di kawasan Banjarmasin Timur**

1. Nama : Rian
- Umur : 27 Tahun
- Pekerjaan : Ojek Maxim
- Alamat : Jl. Banua Anyar
- Tanggal : 19 Agustus 2025

Saya merasa bahwa hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya belum sepenuhnya terpenuhi masih ada yang kurang, biasanya saya melewati lampu merah di perempatan Jalan Gatot Subroto sering terjadi macet parah di jam sibuk terjadi sekitar jam 4 sampai jam 6 sore setiap hari saya lihat, ketidakhadiran Polisi dalam mengatur arus lalu lintas yang menjadi masalah karena menjadi pemicu tidak patuhnya pengendara sehingga berani melanggar aturan seperti menerobos lampu merah. Harapan saya kepada aparat kepolisian tolong kemacetan

¹ Latang Paluse, S.H, Kanit Lantas, *Wawancara Pribadi*, Ruangan Satlantas, 19 Agustus 2025.

tersebut ditertibkan dengan maksimal dan selalu siap sedia ketika ada pelanggar di jalanan umum.²

2. Nama : Galuh Dara
 Umur : 30 Tahun
 Pekerjaan : Wirausaha beras di pasar Kuripan
 Alamat : Jl. Manggis
 Tanggal : 26 Oktober 2025

Saya kalau berangkat dari rumah menuju pasar melewati lampu merah yang ada di simpang tiga Jalan Kuripan dengan menggunakan atribut lengkap seperti helm, jaket dan membawa kelengkapan surat-surat kendaraan serta motor yang sesuai uji kelayakan di jalan raya. Dalam hal ini menjaga keamanan dan keselamatan di jalan raya sangat penting bagi saya karena untuk menghindari terjadinya kecelakaan di jalan raya dan menurut saya penerapan ETLE membantu dalam menciptakan ketertiban lalu lintas seperti meningkatkan disiplin pengemudi, mengurangi pungli dan suap bagi masyarakat serta membantu pihak Kepolisian dalam menganalisis pelanggaran lalu lintas secara otomatis oleh kamera.³

² Rian, Ojek Maxim, *Wawancara Pribadi*, Jl. Gatot Subroto, 19 Agustus 2025.

³ Galuh Dara, Wirausaha Beras, *Wawancara Pribadi*, Pasar Kuripan, 26 Oktober 2025.

3. Nama : Jumri
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Penjual bensin di Veteran
Alamat : Jl. Mandastana
Tanggal : 27 Oktober 2025

Saya ketika membeli bensin dari pom pertamina sering di bantu polisi menyeberang jalan di zebra cross karena saya lumayan takut untuk menyeberang jalan di sekitaran Jalan Veteran, selain itu sebagian pengguna jalan kadang ugal-ugalan.⁴

4. Nama : Ihsan
Umur : 23 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Lotte Mart
Alamat : Jl. Siaga Raya
Tanggal : 29 Oktober 2025

Saya bekerja di Lotte Mart sebagai kasir dalam setiap hari berangkat kerja dari rumah menuju Lotte Mart selalu tepat waktu, alasan saya karena saya menghindari padatnya pengguna jalan raya pada jam 7 sampai jam 8 pagi. Bagi saya yang menjadi faktor masyarakat masih

⁴ Jumri, Penjual Bensin, *Wawancara Pribadi*, Jalan Veteran, 27 Oktober 2025.

sering ada yang melanggar lampu lalu lintas meskipun mengetahui resikonya diantaranya: Faktor kesadaran diri masing-masing yang menyepelekan untuk keselamatan diri sendiri dengan melanggar semua aturan yang berlaku.⁵

5. Nama : Yaafi
Umur : 24 Tahun
Pekerjaan : Pengemudi Shopee Food
Alamat : Jl. Hikmah Banua
Tanggal : 27 Oktober 2025

Dari yang saya lihat biasanya di jalan raya kepolisian menurut anggapan saya menjalankan tugasnya dengan baik, namun peningkatan profesionalitas, empati, dan kedekatan dengan masyarakat masih sangat diperlukan agar rasa aman di jalan raya benar-benar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pengguna jalan raya.⁶

⁵ Ihsan, Kasir Lotte Mart, *Wawancara Pribadi*, Gedung Lotte Mart, 29 Oktober 2025.

⁶ Yaafi, Pengemudi Shopee Food, *Wawancara Pribadi*, Parkiran Toko Bahan Kue, 27 Oktober 2025.

B. Analisis Data

Analisis data dalam bab ini memiliki tujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama yang telah ditetapkan dalam penelitian, yaitu: pertama bagaimana peran kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di kecamatan Banjarmasin Timur; dan kedua, bagaimana tanggapan masyarakat sebagai pengguna jalan raya terhadap peran kepolisian di kecamatan Banjarmasin Timur. Hasil wawancara dengan pihak kepolisian maupun masyarakat pengguna jalan raya akan dianalisis secara sistematis agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

Untuk mendukung analisis ini, diperlukan penggunaan pendekatan teori yang relevan. Terdapat dua teori yang dijadikan landasan, yaitu: teori peran kepolisian dan teori hak warga negara dalam berlalu lintas. Melalui kerangka teoritis tersebut, analisis dapat dilakukan secara lebih sistematis, komprehensif dan konkret sehingga dapat menjawab dua rumusan masalah di atas.

1. Bagaimana peran Kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur

Berdasarkan landasan teori pada Bab II yang menjelaskan mengenai peran Kepolisian beserta teori yang ada didalamnya untuk kemudian dikaitkan secara empiris dengan pihak Kepolisian Unit Lantas Polsek Banjarmasin Timur serta masyarakat pengguna jalan, maka dapat dianalisis bahwa pelaksanaan peran Kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin

Timur berlangsung melalui tiga aspek utama, yaitu peran preventif, peran represif, dan peran edukatif. Setiap aspek peran tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam berlalu lintas, seperti hak atas keselamatan, kenyamanan, kelancaran, dan perlindungan hukum.

a. Peran Preventif Kepolisian serta Keterkaitannya dengan Pemenuhan Hak Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas

Secara teoritis, peran preventif merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian untuk menghindari terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.⁷ Bentuk peran ini meliputi pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli di titik-titik rawan kecelakaan maupun pelanggaran. Berdasarkan wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Banjarmasin Timur, diketahui bahwa bentuk pencegahan yang dilakukan antara lain berupa pengawasan arus lalu lintas secara langsung, pemberian imbauan, serta pemantauan melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).⁸

⁷ Zudan Fakrulloh Dan Agus Supriyanto, "The Role Of The Police In Overcoming The Increase In Two-Wheeled Traffic Violations In Indonesia," *Proceedings Of The 3rd Multidisciplinary International Conference, Mic 2023, 28 October 2023, Jakarta, Indonesia*, No. Query Date: 2025-10-09 03:10:50 (2023): Hlm 4, <https://doi.org/10.4108/Eai.28-10-2023.2341803>.

⁸ Latang Paluse, S.H, Kanit Lantas, *Wawancara Pribadi*, Ruangan Satlantas, 19 Agustus 2025.

Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa beberapa titik di Kecamatan Banjarmasin Timur, seperti simpang tiga Kuripan, perempatan Jalan Gatot Subroto, Jalan Veteran, dan Jalan Banua Anyar merupakan kawasan dengan intensitas lalu lintas yang tinggi, terutama pada sore hari. Pada beberapa waktu tertentu, keberadaan polisi di lapangan tampak membantu mencegah praktik penerobosan lampu merah serta membantu mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi penumpukan.

Secara ideal, peran preventif kepolisian dapat dikatakan optimal apabila pengawasan dan pengaturan lalu lintas dilaksanakan secara konsisten, khususnya pada titik rawan kemacetan dan pelanggaran serta pada saat jam padat.⁹ Kehadiran petugas tidak seharusnya hanya bersifat situasional, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, kepolisian dapat mencegah pelanggaran sejak dini sekaligus menjamin hak masyarakat atas keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran berlalu lintas. Menurut penulis, kondisi tersebut menjadi tolok ukur penting untuk menilai optimal atau belum optimalnya peran preventif kepolisian di Kecamatan Banjarmasin Timur.

Namun demikian, dari perspektif masyarakat, peran preventif ini dirasakan belum berjalan sepenuhnya optimal. Salah

⁹ Junaidy Andasia dkk., “Implementasi Fungsi Preventif dan Represif dalam Patroli Kepolisian di Tingkat Polsek,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 327–43, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1991>.

satu informan, yaitu Rian (ojek online), menyampaikan bahwa pada jam-jam sibuk sering terjadi kemacetan parah di perempatan Gatot Subroto karena ketiadaan penjaga untuk mengatur lalu lintas.¹⁰ Kondisi tersebut memicu pengguna jalan untuk melanggar, seperti menerobos lampu merah atau tidak mematuhi marka jalan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak masyarakat atas kelancaran dan kenyamanan berkendara belum terlaksana secara merata.

Meskipun demikian, upaya preventif Kepolisian yang sudah dilakukan seperti pengawasan melalui ETLE, pengaturan lalu lintas pada titik tertentu, serta imbauan lisan telah menunjukkan adanya usaha nyata yang sejalan dengan teori peran preventif. Upaya tersebut menjadi dasar penting dalam memenuhi hak keselamatan masyarakat, meskipun secara realitas masih diperlukan pemerataan kehadiran petugas dan penambahan pengawasan pada jam-jam tertentu.

b. Peran Represif Kepolisian sebagai Upaya Pemenuhan Hak Perlindungan Hukum

Peran represif dalam teori penegakan hukum merupakan tindakan yang ditujukan untuk menindak setiap bentuk pelanggaran

¹⁰ Rian, Ojek Maxim, *Wawancara Pribadi*, Jl. Gatot Subroto, 19 Agustus 2025.

yang sudah terjadi.¹¹ Tindakan ini dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melalui sistem elektronik seperti ETLE. Melalui wawancara dengan Kanit Lantas, diketahui bahwa tindakan represif dilakukan dengan dua cara, yaitu peneguran langsung dan penilangan. Penilangan dapat dilakukan secara manual, khususnya untuk pelanggaran berat seperti penerobosan lampu merah yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.

Penerapan ETLE menjadi bagian penting dari peran represif yang lebih modern dan transparan. Setiap hari operator ETLE dapat merekam sekitar sepuluh atau lebih pelanggaran, kemudian dilakukan verifikasi dan konfirmasi kepada pelanggar. Proses ini dinilai lebih objektif dan mengurangi praktik pungutan liar atau penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana diungkapkan oleh informan Galuh Dara yang menyampaikan bahwa ETLE mampu meningkatkan kedisiplinan pengguna jalan karena penindakan dilakukan secara otomatis berdasarkan rekaman kamera.

Peran represif ini menjadi wujud pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan adanya penindakan, pengguna jalan mendapatkan kepastian bahwa aturan berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Selain itu, penindakan terhadap pelanggaran seperti penerobosan lampu merah dapat

¹¹ Bakharuddin Muhammad Syah, "Traffic Police Management To Support Security, Safety, Order And Smoothness (Kamseltibcar Lantas) In Dki Jakarta Province, Indonesia," *Jurnal Syntax Admiration* 5, No. 5 (2024): Hlm 1764–65, <https://doi.org/10.46799/Jsa.V5i5.1162>.

mencegah potensi kecelakaan yang merugikan pengguna jalan lainnya.

Namun demikian, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penerapan ETLE baru menjangkau ruas jalan utama dan belum mencakup wilayah jalan kota dan provinsi secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan sebagian wilayah tidak terpantau secara maksimal, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran di wilayah tersebut masih bergantung sepenuhnya pada kehadiran petugas di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perlindungan hukum belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan jangkauan sarana teknologi dan personel.

c. Peran Edukatif Kepolisian dalam Pemenuhan Hak Pembinaan dan Kesadaran Hukum

Peran edukatif merupakan bagian dari upaya Kepolisian dalam memberikan pemahaman, bimbingan, dan pembinaan untuk kiranya paham terhadap aturan.¹² Kegiatan edukatif dilakukan melalui sosialisasi ke sekolah, kampus, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Kepolisian rutin melakukan

¹² Van Vuhong, "Traffic Safety Education Activities For Universities Students In Ho Chi Minh City," *Nuances: Estudos Sobre Educação*, Advance Online Publication, 31 Maret 2022, Hlm 3, <https://doi.org/10.32930/Nuances.V33i00.9490>.

program aksi keselamatan di jalan raya, termasuk memberikan edukasi kepada pelanggar setelah diberhentikan.

Dalam sudut pandang pemenuhan hak masyarakat, peran edukatif ini berkaitan dengan hak atas pelayanan publik dalam bentuk pembinaan kesadaran hukum. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan edukasi yang memadai agar dapat berkendara dengan aman dan tertib.

Respon masyarakat menunjukkan bahwa upaya edukatif Kepolisian diapresiasi, namun belum dirasakan secara merata. Salah satu informan, Yaafi, menyampaikan bahwa meskipun tugas polisi sudah baik, peningkatan profesionalitas, empati, serta kedekatan dengan masyarakat masih perlu diperkuat.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai edukasi yang diberikan belum menyentuh semua lapisan pengguna jalan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal atau pelajar yang seringkali menjadi pelanggar.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak pembinaan hukum sudah berjalan, namun implementasinya perlu diperluas dengan metode yang lebih masif dan kreatif agar mampu menjangkau seluruh kategori pengguna jalan, termasuk pelajar, pekerja swasta, ojek daring, dan masyarakat umum.

¹³ Yaafi, Pengemudi Shopee Food, *Wawancara Pribadi*, Parkiran Toko Bahan Kue, 27 Oktober 2025.

2. Bagaimana tanggapan masyarakat sebagai pengguna jalan raya terhadap peran Kepolisian di Kecamatan Banjarmasin Timur

Tanggapan masyarakat sebagai pengguna jalan raya merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana peran Kepolisian telah berjalan efektif dan dirasakan manfaatnya oleh publik. Dalam konteks penelitian ini, tanggapan masyarakat dikaji berdasarkan wawancara dengan lima informan yang memiliki latar belakang berbeda, yaitu pengemudi ojek daring, wirausaha, pedagang kecil, karyawan ritel, serta kurir makanan. Variasi latar belakang ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepolisian dalam pemenuhan hak-hak mereka di jalan raya.

Analisis tanggapan masyarakat ini juga berkaitan dengan teori hak warga negara dalam berlalu lintas, di mana masyarakat berhak atas keselamatan, kenyamanan, perlindungan hukum, serta pelayanan publik yang memadai. Secara umum, tanggapan masyarakat menunjukkan bahwa mereka mengakui keberadaan dan upaya Kepolisian, namun masih terdapat beberapa catatan penting yang menggambarkan harapan, kritik, serta evaluasi terhadap peran Kepolisian di lapangan.

- a. Apresiasi Masyarakat terhadap Peran Kepolisian dalam Memberikan Perlindungan dan Bantuan

Beberapa informan memberikan tanggapan positif, terutama terkait bantuan langsung yang diberikan oleh Kepolisian di lokasi-lokasi tertentu. Misalnya, Jumri, seorang pedagang bensin di Jalan Veteran, menyatakan bahwa polisi sering membantu dirinya ketika menyeberang di zebra cross. Baginya, kehadiran polisi memberikan rasa aman karena kondisi jalan tersebut rawan dan pengendara kerap melaju dengan kecepatan tinggi.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasakan adanya perlindungan nyata dari Kepolisian, khususnya bagi kelompok yang rentan seperti lansia, pejalan kaki, dan pedagang kecil.

Tanggapan positif ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai peran Kepolisian masih sangat dibutuhkan dalam hal pengawalan fisik, pengaturan lalu lintas, dan perlindungan langsung di lapangan. Masyarakat merasakan manfaat keberadaan polisi, terutama pada titik-titik rawan kecelakaan atau pada situasi di mana pengguna jalan membutuhkan bantuan secara langsung.

b. Persepsi Masyarakat terhadap Etika, Profesionalitas, dan Pelayanan Kepolisian

Informan lain, yaitu Yaafi (pengemudi Shopee Food), memberikan tanggapan yang lebih evaluatif. Ia menyatakan bahwa

¹⁴ Jumri, Penjual Bensin, *Wawancara Pribadi*, Jalan Veteran, 27 Oktober 2025.

meskipun polisi telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik, masih diperlukan peningkatan profesionalitas, empati, dan pendekatan kepada masyarakat.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dalam penilaian masyarakat, aspek sikap dan pelayanan aparat merupakan bagian penting dari penilaian mereka terhadap peran Kepolisian.

Tanggapan ini menegaskan bahwa kepatuhan masyarakat bukan hanya dipengaruhi oleh penegakan hukum, tetapi juga oleh bagaimana polisi bersikap dan berkomunikasi. Dalam perspektif teori sosio-legal, kepercayaan publik terhadap aparat sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum¹⁶. Ketika masyarakat merasa dihargai dan dilayani dengan baik, maka tingkat kepatuhan hukum meningkat secara natural. Dengan demikian, profesionalitas dan etika pelayanan polisi menjadi bagian integral dalam pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas

c. Penilaian Masyarakat terhadap Kinerja Kepolisian dalam Mengatur Arus Lalu Lintas

¹⁵ Yaafi, Pengemudi Shopee Food, *Wawancara Pribadi*, Parkiran Toko Bahan Kue, 27 Oktober 2025.

¹⁶ Hijriani, A. N., & Sambas, N. (2026). Integritas Aparat Penegak Hukum Dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum Di Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 5(01), 120-132.

Salah satu poin penting yang muncul dari wawancara informan adalah terkait kehadiran polisi pada jam-jam tertentu. Misalnya, Rian, seorang pengemudi ojek daring, menyampaikan bahwa kepadatan arus lalu lintas di perempatan Jalan Gatot Subroto pada jam empat hingga enam sore sangat memerlukan kehadiran polisi.¹⁷ Ketidakadaan polisi pada jam tersebut mengakibatkan kemacetan dan mendorong sebagian pengguna jalan untuk melanggar aturan, seperti menerobos lampu merah.

Tanggapan ini mencerminkan bahwa masyarakat menilai keberadaan polisi secara langsung di lapangan memiliki dampak besar terhadap kelancaran lalu lintas. Dalam hal ini, masyarakat masih menempatkan polisi sebagai faktor pengendali utama dalam menciptakan ketertiban dan kelancaran arus kendaraan, meskipun teknologi seperti ETLE telah diterapkan. Dengan demikian, masyarakat berharap agar kehadiran polisi lebih merata dan konsisten pada jam-jam sibuk.

d. Pandangan Masyarakat mengenai Efektivitas ETLE dan Penegakan Hukum

Informan lainnya, seperti Galuh Dara, menyatakan bahwa penerapan ETLE memberikan dampak positif bagi ketertiban lalu

¹⁷ Rian, Ojek Maxim, *Wawancara Pribadi*, Jl. Gatot Subroto, 19 Agustus 2025.

lintas. Menurutnya, ETLE mampu meningkatkan disiplin para pengemudi, mengurangi praktik pungutan liar, serta mempermudah analisis pelanggaran oleh pihak Kepolisian.¹⁸ Tanggapan ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum menerima sistem ETLE sebagai bagian dari inovasi penegakan hukum yang lebih objektif dan transparan.

Namun, beberapa informan juga menilai bahwa ETLE belum menjangkau seluruh kawasan, sehingga pelanggaran masih terjadi di lokasi yang tidak terpantau kamera. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menilai ETLE sebagai sistem yang baik, tetapi efektivitasnya masih terbatas oleh cakupan wilayah pemasangan kamera.

e. Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Hukum dan Faktor Penyebab Pelanggaran

Informan Ihsan menyoroti bahwa banyaknya pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah bukan semata-mata karena lemahnya penegakan hukum, tetapi juga disebabkan oleh faktor kesadaran diri masyarakat yang rendah. Menurutya, banyak pengguna jalan yang menyepelekan keselamatan dengan alasan terburu-buru, tidak memakai helm, atau tidak membawa dokumen

¹⁸ Galuh Dara, Wirausaha Beras, *Wawancara Pribadi*, Pasar Kuripan, 26 Oktober 2025.

berkendara.¹⁹ Pandangan ini penting karena menggambarkan bahwa dalam persepsi masyarakat sendiri, penegakan hukum oleh Kepolisian belum sepenuhnya didukung oleh kesadaran individu pengguna jalan.

Tanggapan ini menunjukkan bahwa masyarakat menyadari pentingnya peran Kepolisian sebagai pengontrol sosial, namun "kontrol internal" berupa kesadaran hukum masih sangat diperlukan. Hal ini menguatkan relevansi peran edukatif Kepolisian sebagai strategi jangka panjang untuk membentuk budaya tertib berlalu lintas.

¹⁹ Ihsan, Kasir Lotte Mart, *Wawancara Pribadi*, Gedung Lotte Mart, 29 Oktober 2025.